



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 09 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2008 - 2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang**
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibentuk untuk memberikan serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tugas pokok adalah melaksanakan pembangunan berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan dokumen sebagai acuan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan dengan suatu Qanun .
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil; (Lembaran Negara RI No. 48 tahun 1999).
 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerinthan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
13. Peraturan Gubernur Provinsi NAD Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NAD 2007 – 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Daerah Provinsi NAD 2007 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
DAN
M E M U T U S K A N**

Menetapkan: QANUN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2008 - 2012.

**B A B I
K E T E N T U A N U M U M**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang Mengatur Penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008-2012 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kabupaten Aceh Singkil adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2008 sampai dengan 2012.

8. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPD Kabupaten Aceh Singkil tahun 2008 – 2012 yang selanjutnya disebut Renstra SKPD Kabupaten Aceh Singkil adalah dokumen Perencanaan Dinas dan Lembaga Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 2007 sampai dengan 2012 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Aceh Singkil.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. RPJMD Kabupaten Aceh Singkil disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap perubahan.
2. RPJMD Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun dengan tujuan sebagai pedoman :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - b. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMD Kabupaten Aceh Singkil merupakan ruang lingkup dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, Strategi Kepala Daerah mencakup kebijakan pengelolaan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja

BAB IV SISTIMATIKA RPJMD

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, terdiri dari : Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Visi dan Misi, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum, Prioritas Pembangunan Daerah dan Penutup

Pasal 5

Rencana Anggaran Pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran (Buku II) RPJMD Kabupaten Aceh Singkil 2008 – 2012 adalah merupakan Pagu indikatif dan akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan daerah dan sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya

Pasal 6

RPJMD Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Nomor 188.45/165/2007 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 8

Qanun Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan Penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil
pada tanggal : 08 Oktober 2008
BUPATI ACEH SINGKIL


MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal : 10 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2008 NOMOR166